

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 117/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018, 5 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, maka perlu ditetapkan pelaksanaan perjalanan dinas, dalam rangka perjalanan dinas di KPU Kabupaten Wajo ditetapkan standart biaya perjalanan dinas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001.
  - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan tentang Biaya Perjalanan Dinas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Januari 2018
  - Lampiran 2 halaman